



# **KEBIJAKAN MUTU**

## **PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2023**

**KEBIJAKAN MUTU**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**  
**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**  
**PADANGSIDIMPUAN**  
**TAHUN 2023**

## LEMBAR PENGESAHAN

Kode Dokumen	: UN.28/AL/PAI/Dokumen Kebijakan Mutu/002/03/2023
Revisi	: -
Tanggal	: 17 Maret 2023
Diajukan Oleh	: Ketua Program Studi  Dr. Zulhammi, M.Ag. M.Pd. NIP 19720702 199803 2 003
Dikendalikan Oleh	: Ketua Gugus Penjamin Mutu  Dr. Suheri Sahputra Rangkuti, M.Pd. NIP -
Disetujui Oleh	: Direktur  Prof. Dr. H Ibrahim Siregar, MCL. NIP 196807042000031003



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu internal dan eksternal pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2023 dipandang perlu menetapkan Dokumen Kebijakan Mutu dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 78 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;  
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 024067/B.II/3/2022 Tanggal 26 Juli 2022 Perihal Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Masa Jabatan 2022-2026;  
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 747 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister pada Perguruan Tinggi Agama Islam;  
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 753 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam untuk Program Magister pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;  
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 307 Tahun 2023 Tanggal 27 Agustus 2023 Tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syekh Ali

Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan pada Kementerian Agama  
Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan  
Keuangan Badan Layanan Umum.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
TENTANG PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU PROGRAM  
STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PASCASARJANA PROGRAM  
MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN  
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2023.**

**KESATU** : Menetapkan Dokumen Kebijakan Mutu Program Studi Pendidikan Agama  
Islam Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali  
Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2023;

**KEDUA** : Dokumen Kebijakan Mutu Program Studi Pendidikan Agama Islam  
Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali  
Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud dalam  
DIKTUM PERTAMA, disusun:

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu pada  
Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program  
Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary  
Padangsidimpuan.
2. Untuk menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang  
budaya mutu.
3. Berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh  
Pascasarjana untuk mewujudkan pendidikan tinggi Program Magister  
yang bermutu.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan  
jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal 17 Maret 2023

**DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM  
MAGISTER UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD  
ADDARY PADANGSIDIMPUAN**



Tembusan:

1. Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Pembuatan Kebijakan Mutu, Sistem Penjaminan Mutu Internal Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dapat diselesaikan.

Pascasarjana Program Magister UIN Syahada Padangsidempuan mengemban tugas yang penting dan strategis di bidang pendidikan tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu, untuk mewujudkan peran sebagai agen pembaharuan, Pascasarjana Program Magister UIN Syahada Padangsidempuan dituntut mampu menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha/industri dan berbagai elemen masyarakat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, baik di tingkat Lokal, nasional maupun internasional. Oleh karena itu diperlukan Kebijakan Mutu, Sistem Penjaminan Mutu Internal yang bertujuan sebagai dokumen pedoman bagian dari mutu yang berupa pernyataan tertulis yang menjadi arah capaian dan pedoman seluruh unit manajemen Pascasarjana Program Magister UIN Syahada Padangsidempuan

Kebijakan Mutu, Sistem Penjaminan Mutu Internal tersusun berkat kerja samadan bantuan berbagai pihak, yang semoga dapat dimanfaatkan di lingkungan Pascasarjana Program Magister UIN Syahada Padangsidempuan. Untuk itu ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantumenyusun buku ini.

Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan citra Pascasarjana UIN Syahada Padangsidempuan dalam berinteraksi di tingkat lokal maupun nasional.

Padangsidempuan, Desember  
2023Tim Pelaksana,



Dr. Zulhammi, M.Ag., M.Pd.



# BAB I

# SEKILAS UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

## A. SEJARAH BERDIRI UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARYPADANGSIDIMPUAN

Secara historis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan merupakan bentuk status terkini dari beberapa kali perubahan sebagai berikut:

Tahun 1962-1965 | Perguruan Tinggi Nahdatul Ulama (PERTINU) Awalnya

kampus ini adalah atas dasar prakarsa Syeikh Ali Hasan Ahmad

Addary bersama-sama ulama Nahdatul Ulamaseperti Syeikh Ali Hasan Ahmad Addary, KH. Zubeir Ahmad, Syeikh Usman Ridwan Hasibuan, Syeikh Dja'far A. Wahab, Syeikh Abdul Halim Khatib, Syeikh Dja'far A. Kadir, Syeikh Baharuddin Thalib Lubis, Syeikh Mukhtar Muda Nasution, Syeikh Ahmad Daud, Syeikh Zainal Abidin Daulay, Ismail Daulay, Syamsuddin Daulay, Muktar Siddiq, Mhd. Dahlan Hasibuan, Yusuf Tk, dan Hariro Siregar dan lain-lain, Perguruan Tinggi Nahdatul Ulama (PERTINU) didirikan di Padangsidimpuan sebagai wadah pendidikan tinggi bagi warga Nahdliyin di Tapanuli Selatan dan Sumatera Utara.

Awalnya kampus ini bernama Fakultas Tarbiyah Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PERTINU). Lahirnya perguruan tinggi ini pada tahun 1962, merupakan hasil perjuangan sejumlah ulama, tokoh masyarakat, dan dukungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, yang sekarang telah dimekarkan menjadi Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kabupaten Padang Lawas. Pada saat itu PERTINU mengasuh 3 (tiga) Fakultas, yaitu Fakultas Syari'ah (didirikan 1962), Fakultas Tarbiyah (didirikan 1963), dan Fakultas Ushuluddin (didirikan 1965). Tahun 1963 Fakultas Tarbiyah secara resmi dibuka dan menerima mahasiswa pertama kali sejumlah 11 orang.

Tahun 1965-1967 | Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU)

Dalam perjalanan sejarahnya, Perguruan Tinggi ini mengalami perkembangan dan peralihan status yang didorong oleh keinginan untuk membuka fakultas umum, maka PERTINU diperluas dan beralih status menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU) tahun 1965, dan Syeikh Ali Hasan al-Dary ditetapkan sebagai Rektor. Pada saat itu, selain UNUSU, belum terdapat Perguruan Tinggi Islam lain di tingkat propinsi.

Melihat pesatnya perkembangan IAIN di daerah-daerah lain, maka pada tahun 1967 Yayasan UNUSU mengajukan permohonan kepada Menteri Agama RI, agar Fakultas Tarbiyah UNUSU dapat dirubah statusnya menjadi negeri, dalam hal ini menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang. Selanjutnya Yayasan UNUSU mengajukan bentuk panitia perubahan status tersebut yang kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 123 Tahun 1967 tanggal 5 Oktober 1967. Susunan panitia tersebut adalah Ketua Umum: Marahamat Siregar, Ketua I: Syekh Dja'far A. Wahab MA, Ketua II: H.M. Yusuf Tk.

Imom Hasibuan, Sekretaris I: A. Siregar Gelar Sutan Mula Sontang, Sekretaris II: Kalasun Nasution dan Bendahara: Hariro Siregar.

Tahun 1968-1973 | Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang, Cabang Padangsidempuan

Sebagai lanjutan dari usaha perubahan status tersebut pada hari Sabtu, 1 Juni 1968, Menteri Agama RI K.H. Moch. Dahlan dengan Surat Keputusannya Nomor 110 Tahun 1968 salah satu Fakultasnya, yaitu Fakultas Tarbiyah UNUSU Padangsidempuan diserahkan ke Negara, sehingga menjadi Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Cabang Padangsidempuan. Kampus ini awalnya mengambil tempat di Gedung Nasional Padangsidempuan. Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad Addary ditetapkan oleh Menteri Agama waktu itu menjabat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah tersebut. Di bawah pimpinan Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad Addary terus berjalan hingga tahun 1973.

Tahun 1973-1997 | Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidempuan

Setelah lima tahun berlalu, beriring dengan berdirinya IAIN Sumatera Utara Medan pada tahun 1973 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 97 Tahun 1973 tanggal 1 Nopember 1973

tentang peresmian IAIN Sumatera Utara, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Cabang Imam Bonjol Padang Sumatera Barat menjadi Fakultas Tarbiyah WN Sumatera Utara di Padangsidempuan. Dalam

perjalanan sejarah Fakultas Tarbiyah ini belum memiliki gedung sendiri dalam kurun waktu yang relatif lama sehingga perkuliahan diselenggarakan di gedung SMP Negeri 2 Padangsidempuan dengan cara memimjam. Sedangkan kegiatan administrasi perkantoran dilaksanakan di rumah Bapak Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad Addary. Hal ini berlangsung sampai tahun 1972.

Pada tahun 1973 Fakultas Tarbiyah ini mendapat bantuan tanah seluas 700 m<sup>2</sup> dari Pemerintah Daerah Tk. II Tapanuli Selatan dan bangunan gedung kuliah berlantai satu seluas 168 m<sup>2</sup> yang terdiri dari tiga ruang kelas masing-masing berukuran 7 x 8 m dengan keadaan semi permanen di Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 4-A Padangsidempuan. Dengan kehadiran gedung tersebut, maka aktivitas perkuliahan dipindahkan ke gedung tersebut sampai pada tahun 1977 dan aktivitas administrasi perkantoran masih tetap di rumah Bapak Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad ad-Dary.

Pada tahun 1978 Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidempuan mendapat bantuan dana dari Pemerintah Daerah Tk. I Sumatera Utara sebesar Rp.17.500,000- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembangunan gedung perkuliahan dan ruangan kantor. Bantuan lain adalah tanah seluas 266 m<sup>2</sup> dari Pemerintah Daerah Tk. II Tapanuli Selatan. Dengan adanya gedung baru tersebut, maka aktivitas administrasi pun dipindahkan ke gedung tersebut.

Pada tahun 1984 Pemerintah Daerah Tk. II Tapanuli Selatan kembali memberi bantuan tanah bekas lapangan terbang zaman Belanda seluas 3,2 hektar di Kelurahan Sihitang yang sampai sekarang menjadi lokasi utama dari kampus induk. Setelah secara resmi tanah tersebut diserahkan kepada Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Cabang Padangsidempuan, kemudian pembangunan gedung yang terdiri dari enam lokal dibangun lengkap dengan sarana dan prasarana yang

dibutuhkan. Gedung ini mulai digunakan pada semester genap tahun akademik 1984/1985. Namun demikian, perkuliahan untuk sebagian mahasiswa masih ada di gedung lama di jalan Ade Irma Suryani Nasution Padangsidempuan. Pada tahun akademik berikutnya yakni 1985/1986 semua kegiatan administrasi perkantoran dan perpustakaan dipindahkan ke kampus yang berada di Kelurahan Sihitang. Mengingat ruangan yang tersedia hanya enam, inisiatif pengelola pada saat itu satu ruangan untuk kantor, satu ruangan untuk perpustakaan dan ruang untuk sidang munaqasyah, dan empat ruangan untuk perkuliahan ditambah dengan ruangan yang berada di kampus jalan Ade Irma Suryani Nasution.

Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidempuan ini berjalan lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun (1973- 1997) dibawah pimpinan (Dekan), Prof. Syeikh Ali Hasan Ahmad al-Dary (1973 – 1977), Drs. Rusman Hasibuan (1977 – 1982), Drs. Anwar Saleh Daulay (1982 – 1988), Drs. Abbas Pulungan (1988 – 1991), dan Prof. Dr. Haidar Putra Daulay, M.A (1991 – 1997).

#### Tahun 1997-2013 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan

Dalam rangka kebutuhan pendidikan islam saat itu, serta keinginan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki perguruan tinggi Islam negeri sendiri. Kemudian, terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan, tanggal 21 Maret 1997, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), maka Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidempuan beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan. Selanjutnya kemudian diresmikan oleh Menteri Agama pada saat itu, Dr. H. Tarmizi Taher, tanggal 30 Juni 1997 bersama dengan 32 STAIN lainnya. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan saat itu memiliki 3 (tiga) Jurusan, yaitu Jurusan Tarbiyah, Syari'ah, dan Dakwah.

Dalam perkembangannya, STAIN Padangsidempuan, sejak berdirinya tahun 1997 hingga tahun 2013, selama 16 (enam belas) tahun, telah dipimpin oleh beberapa ketua STAIN Padangsidempuan yaitu Prof. Dr. Djakfar Siddik, M.A., Drs. Agus Salim Daulay, M.Ag., Prof. Dr. Baharuddin, M.A. dan Dr. Ibrahim Siregar, MCL, telah mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan, baik jumlah program studi, Sumber Daya Manusia (pendidik dan tenaga kependidikan), maupun sarana dan prasarana pendukungnya.

#### Tahun 2013-2022 | Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

Tahun 2012 Ketua STAIN Padangsidempuan Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, memulai mengukir sejarah untuk melakukan perubahan dengan alih status STAIN Padangsidempuan menjadi IAIN Padangsidempuan, bersama tim solid dan bertekad untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka akhirnya membuahkan hasil yang gemilang. Akhirnya di penghujung tahun 2013, atas komitmen dan usaha sungguh-sungguh Ketua STAIN Padangsidempuan Prof. Dr. Ibrahim Siregar, MCL bersama seluruh sivitas akademiknya, telah berhasil memperjuangkan STAIN Padangsidempuan beralih statusnya menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Hal ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri

Padangsidimpuan dan selanjutnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/9978 tentang Penetapan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 6 Januari 2014 STAIN Padangsidimpuan beralihsecara resmi menjadi IAIN Padangsidimpuan, yang diresmikan oleh Menteri Agama RI Surya Dharma Ali, dan dilantik sebagai Rektor pertamanya adalah Dr.

H. Ibrahim Siregar, MCL. Peresmian dan Pelantikan dilaksanakan oleh Menteri Agama RI Surya Dharma Ali pada hari Senin 6 Januari 2014 yang dilaksanakan di Auditorium IAIN Padangsidimpuan dan dihadiri oleh Dirjen Pendidikan Islam Prof. Nur Syam, Direktur Pendidikan Tinggi Islam Prof. Dede Rosyada, para bupati dan wali kota se-Tapanuli bagian Selatan serta ribuan undangan lainnya.

IAIN Padangsidimpuan, yang merupakan satu-satunya Institut Agama Islam Negeri di wilayah Tapanuli Bagian Selatan, Sumatera Utara saat itu telah memiliki 4 (empat) Fakultas dan 1 (satu) Program Magister Pascasarjana, yang terdiri atas 24 (dua puluh empat) Program Studi: 22 (dua puluh dua) Program Studi Strata 1 (Sarjana), dan 2 (dua) Program Studi Pascasarjana Program Magister: Program Studi Pendidikan Agama Islam dan Program Studi Ekonomi Syariah.

Adapun Fakultas tersebut, pertama, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum terdiri atas Program Studi Hukum Perdata Islam, Hukum Pidana Islam, Hukum Ekonomi Syari'ah, Hukum Tata Negara, dan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Kedua, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan terdiri atas Program Studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan/Tadris Matematika, Pendidikan/Tadris Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Fisika, Tadris Kimia, Tadris Biologi, dan Tadris Bahasa Indonesia. Ketiga, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi terdiri atas Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bimbingan dan Konseling Islam, Manajemen Dakwah, dan Pengembangan Masyarakat Islam.

Keempat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terdiri atas Program Studi Perbankan Syari'ah, Ekonomi Syari'ah, dan Manajemen Zakat dan Wakaf. IAIN Padangsidimpuan saat itu telah siap untuk terus dikembangkan dan berkomitmen, perjuangan dan pengabdian tulus seluruh pemangku kepentingan, baik pemangku kepentingan internal, maupun pemangku kepentingan eksternal.

Tahun 2022 – Sekarang | UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan  
24 Juli 2019 | Pelopor Menuju UIN dan RIP

Rektor IAIN Padangsidimpuan, Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL yang sedari awal menjadi pelopor perjuangan cita-cita menuju UIN dan telah menjabat selama dua periode menjadi Rektor IAIN Padangsidimpuan periode 2013-2017 dan periode 2017-2021. Perjuangan menuju alih bentuk UIN ini telah dirancang dari awal dengan membangun berbagai sarana prasarana, fasilitas dan sebagainya di masa kepemimpinannya. Ketersediaan berbagai kelengkapan kampus dipandang sebagai prioritas utama menuju UIN. Beliau telah membentuk tim untuk membuat perencanaan, strategi, dan manajemen untuk menuju transformasi menuju Universitas Islam Negeri. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan beliau dalam peletakan dasar-dasar kampus terencana hingga tahun 2044 yang dikemas dalam Rencana Induk Pengembangan yang disusun dimasa kepemimpinan Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.

27 September 2019 | Dukungan Pemerintah Daerah Menuju UIN

Langkah dukungan pemerintah daerah terhadap perubahan status IAIN Padangsidimpuan menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) adalah upaya dalam peningkatan kualitas pendidikan di Tapanuli Bagian Selatan, pemerintah daerah yang memberikan dukungan adalah Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, dan Kabupaten Mandailing Natal.

18 Maret 2021 | Visitasi Menuju UIN

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan tengah mengajukan proses alih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Proses ini telah berlangsung sejak tahun 2021 dan sudah masuk dalam tahap visitasi. Pada 18 Maret 2021 Tim Visitasi Alih telah berkunjung ke kampus IAIN Padangsidimpuan. Tim ini terdiri atas Kasubdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), Analis Kebijakan pada Subdit Kelembagaan dan Kerjasama Lelis Tsuroya Herniatin, dan Pejabat Fungsional pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Ditjen Pendidikan Islam Yusi Damayanti.

Ketika itu, Kasubdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan Ruchman Basori mengatakan, kehadiran Tim Visitasi tidak hanya akan memberikan penilaian, tetapi juga pendampingan. Tujuannya, agar IAIN Padangsidimpuan dapat melengkapi persyaratan substantif maupun administratif. Analis Kebijakan Subdit Kelembagaan dan Kerjasama Lelis Tsuroya Herniatin menjelaskan ada beberapa indikator yang harus dipenuhi dalam alih status lembaga. Nomenklatur tersebut termaktub dalam PMA nomor 20 Tahun 2020, tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan. Secara umum, IAIN Padangsidimpuan telah memenuhi kriteria tersebut. Diharapkan dalam waktu dekat bisa alih status menjadi Universitas Islam Negeri Padangsidimpuan.

Pertemuan Tim Visitasi dengan pimpinan dan civitas akademika dikemas dalam Focus Group Discussion (FGD) Alih Status IAIN Padangsidimpuan menjadi UIN di Aula Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan. Hadir, Wakil Rektor I Darwis Dasopang, Wakil Rektor II Anhar Nasution, Wakil Rektor III Sumper Mulia Harahap, Direktur Pascasarjana Erawadi, serta para Dekan dan Ketua Lembaga.

1 September 2021 | FGD dan Usulan Berkas ke Kemenpan RB Perubahan Status

IAIN Padangsidimpuan Menjadi UIN semakin dekat, dimana Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah menerbitkan surat ke Kemenpan-RB, Nomor B-379/MA/OT.00/08/2021, tertanggal 30 Agustus 2021, perihal Usul Perubahan Bentuk Enam IAIN menjadi Universitas. Hal ini menandai tahapan lanjutan dari proses transformasi. IAIN yang diusulkan menjadi UIN tersebut adalah IAIN Padangsidimpuan, IAIN Pekalongan, IAIN Batusangkar, IAIN Bukittinggi, IAIN Salatiga dan IAIN Cirebon.

Focus Group Discussion (FGD) Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan yang diadakan oleh Subdit Kelembagaan dan Kerjasama pada hari Rabu 1 September 2021 di Jakarta. Kasubdit Adib Abdushomad menyampaikan bahwa transformasi 6 IAIN ini harus jelas dan kokoh dalam hal core Values yang mencirikan Intelektualisme, Intelegensia, Keterbukaan, Kekinian dan Kemodernan, Ke-Indonesiaan, dan aspek Kesalehan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nizar Ali yang hadir waktu itu, memberikan arahan agar tetap kompak dan terus berjuang karena masih ada

tahapan-tahapan yang harus dilalui. Direktur Perguruan Tinggi Ditjen Pendis Kementerian Agama RI, Suyitno yang ikut dalam FGD tersebut juga memberikan arahan agar perubahan bentuk harus memiliki niat dan komitmen untuk berubah. Jangan hanya berubah statusnya, tetapi atmosfer akademik masih jalan di tempat.

Sementara Dirjend Pendis Kementerian Agama RI Muhammad Ali Ramdhani dalam arahannya menyampaikan bahwa secara regulatif, 6 IAIN yang akan berubah bentuk sudah memenuhi standar PMA Nomor 20 tahun 2020. Kepala Biro Ortala Kementerian Agama RI Drs. Akhmad Lutfi, M.M juga turut memberikan dukungan dan menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berupaya mengawal usul tersebut yang saat ini sudah sampai di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Hadir juga Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan kerjasama Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag dengan beberapa tim teknis diantaranya Muhammad Syukri Pulungan dan Abd Salim Hasibuan yang mengikuti acara tersebut.

10 Juni 2022 | Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022 Sah Menjadi UIN

IAIN Padangsidimpuan bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (Syahada) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 87 Tahun 2022 tertanggal 8 Juni 2022. Seluruh civitas akademika begitu berbahagia dengan keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia No 87 Tahun 2022 tertanggal 8 Juni 2022 yang menetapkan Peraturan Presiden tentang Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Berbagai ucapan selamat sukses bertaburan di sosial media dan baliho, tidak hanya dari civitas akademik seperti mahasiswa, dosen dan pegawai, tetapi juga dari berbagai stackholder, juga turut mengucapkan selamat atas perubahan dari IAIN Padangsidimpuan menjadi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Perubahan ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh civitas akademika dan dukungan berbagai pihak. Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat, serta menjadikan UIN Syahada sebagai mercusuar pendidikan Islam di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya.

## **B. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

### **Visi**

Universitas mempunyai visi menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang memiliki paradigma keilmuan teoantropoekosentris (*al-ilahiyah al-insaniyah al-kauniyah*) dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul.

Note: Visi universitas tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 3.

### **Misi**

1. Membangun sistem manajemen dengan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
2. Melakukan transformasi terencana menuju pengelolaan keuangan badanlayanan umum;

3. Mengembangkan jaringan kerja sama dengan lembaga pendidikan, penelitian, sosial keagamaan, dan pemangku kepentingan di tingkat regional, nasional, dan internasional;
4. Menyelenggarakan pendidikan ilmu keislaman, humaniora, sosial, alam, formal, dan terapan berbasis teoantropoekosentris (*al-ilahiyah al-insaniyah al-kauniyah*) yang dapat menyahuti tantangan global;
5. Mengembangkan penelitian ilmu keislaman, humaniora, sosial, alam, formal, teoantropoekosentris; dan dan terapan berbasis
6. Menginternalisasikan nilai-nilai keislaman, keindonesian, dan kearifan lokal untuk pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam menyahuti tantanganglobal.

Note: Tujuan universitas tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 4.

#### **Tujuan**

1. Menyelenggarakan tata kelola dan budaya mutu yang baik berbasis teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi menuju Universitas Islam bertaraf internasional;
2. Melakukan transformasi alih status menuju pengelolaan keuangan badan layanan umum;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama dengan lembaga pendidikan, penelitian, sosial keagamaan, dan pemangku kepentingan;
4. Membangun karakter Mahasiswa berwawasan keislaman yang moderat (*wasatiyah*) berbasis teoantropoekosentris; meningkatkan jiwa dan keterampilan kewirausahaan (*entrepreneurship*) Mahasiswa dalam menyahutidinamika global;
5. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui manajemen sumber daya manusia yang profesional, cerdas, dan berintegritas;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengembangan keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat berstandar internasional;
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi untuk aksesibilitas pelayanan akademik dan nonakademik;
8. Mengoptimalkan potensi dan sumber keuangan untuk peningkatan pelayanan manajemen, administrasi, dan mutu akademik;
9. Meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran ilmu keislaman, humaniora, sosial, alam, formal, dan terapan berbasis teoantropoekosentris (*al-ilahiyah al-insaniyah al-kauniyyah*) yang dapat menyahuti tantangan global;
10. Menghasilkan penelitian dalam rumpun ilmu keislaman, humaniora, sosial, alam, formal, dan terapan berbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner; dan
11. Meningkatkan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan dengan nilai-nilai keislaman, keindonesian, dan kearifan lokal dalam menyahuti tantangan global.

Note: Tujuan universitas tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 5.

## Strategi

1. Mengembangkan sistem manajemen dengan tata kelola dan budaya mutu yang baik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi;
2. Membangun kebebasan akademik kampus untuk mewujudkan masyarakat yang saleh, moderat, unggul, profesional, cerdas, dan berintegritas;
3. Meningkatkan jaringan kerja sama strategis untuk meningkatkan mutu kegiatan tridarma perguruan tinggi dan daya saing lulusan;
4. Mengembangkan kegiatan tridarma perguruan tinggi berbasis teoantropoekosentris (*al-ilahiyah al-insaniyah al-kauniyah*) untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; dan
5. Optimalisasi penanaman nilai-nilai keislaman, keindonesian, dan kearifan lokal untuk memperkuat moderasi, kerukunan umat beragama, pengabdian, dan pemberdayaan masyarakat.

Note: Strategi Universitas tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 6.

### *Visi Pascasarjana*

Menjadi Pascasarjana bertaraf internasional yang unggul dalam pengembangan ilmu berparadigma teoantropoekosentris (*Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniah*) untuk membangun masyarakat yang saleh, moderat, dan cerdas tahun 2029.

### *Misi Pascasarjana*

1. Membangun sistem manajemen dengan tata kelola dan budaya mutu yang baik (*Good University Governance and Culture*) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi menuju Pascasarjana bertaraf internasional.
2. Mengembangkan jaringan kerja sama (*networking*) dengan lembaga-lembaga pendidikan, penelitian, sosial keagamaan, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) di tingkat regional, nasional dan internasional.
3. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman, humaniora, sosial, dan alam berbasis teoantropoekosentris (*Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniah*) untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan dalam menyahuti dinamika globalisasi.
4. Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah dalam ilmu-ilmu keislaman, humaniora, sosial, dan alam berbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner dan transdisipliner untuk memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
5. Menginternalisasikan nilai-nilai keislaman, kemoderenan, keindonesiaan, dan kearifan lokal dengan pendekatan community base research untuk kerukunan umat beragama, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat..

Terdapat 5 (lima) kata kunci di dalam Visi Pascasarjana UIN Syahada Padangsidempuan, yaitu Unggul, Teoantropoekosentris, Saleh, Moderat, dan Cerdas, Makna dari masing-masing kata kunci tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Unggul**, artinya lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya) daripada yang lain-lain.
2. **Teoantropoekosentris**, dapat diartikan sebagai “yang berpusat pada Tuhan- manusia-lingkungan”. Tuhan (*Theos*) dalam konsep ini dipahami sebagai *al-‘ulum al- ilahiyah* atau *al-‘ulum al-naqliyah*, sedangkan manusia (*anthropos*) dipahami sebagai *al-‘ulum al-insaniyah* atau *al-‘ulum al-aqliyah*. Sementara ekologi (*oikos*) atau

lingkungan dipahami sebagai *al-'ulum al-kauniyah* (*'ulum al-bi'ah/ al-'ulum at-thabi'iyah*).

3. **Saleh**, artinya suci, beriman, taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah.
4. **Moderat**, artinya selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau Jalan tengah.
5. **Cerdas**, artinya sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran.

Berdasarkan kata-kata kunci tersebut, maka yang dimaksudkan dengan Menjadi Pascasarjana yang Unggul dalam pengembangan keilmuan berparadigma Teoantropoekosentris (*al-Ilahiyah al-Insaniyah al-Kauniyah*) dalam Membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat dan Cerdas adalah menjadi pascasarjana yang mampu menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan lebih dibanding yang lain. Yang dimaksud memiliki paradigma keilmuan teoantropoekosentris (*al-ilahiyah al- insaniyah al-kauniyah*)” adalah menjadi pascasarjana berparadigma keilmuan yang menempatkan *al-'ulum al-ilahiyah, al-'ulum al-insaniyah* dan *al-'ulum al-kauniyah* pada posisi yang integratif yang berpusat atau bertumpu pada keterpaduan (integrasi, *tauhidi*) Tuhan, manusia dan lingkungan (alam). Dengan paradigma keilmuan ini diharapkan pascasarjana UIN SYAHADA Padangsidimpuan mampu berdaya saing dan mengembangkan ilmu pengetahuan pada tingkat internasional.

Yang dimaksud dengan “dalam Membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul” adalah produk yang berupa masyarakat kampus dan juga masyarakat umum, yang beriman, taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah.

### **Tujuan Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan**

1. Menyelenggarakan tata kelola dan budaya mutu yang baik (Good University Governance and Culture) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
2. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui manajemen sumber daya manusia yang saleh, moderat, profesional, unggul, cerdas dan berintegritas.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi untuk aksesibilitas pelayanan akademik dan non-akademik.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama (networking) dengan lembaga- lembaga pendidikan, penelitian, sosial keagamaan, dan pemangku kepentingan (Stakeholders) dalam dan luar negeri.
5. Meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran ilmu-ilmu keislaman, humaniora, sosial, dan alam berbasis teoantropoekosentris (*Al-Ilahiyah, Al-*

Insaniyah, Al-Kauniah) untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan dalam menyahuti dinamika globalisasi.

6. Membangun karakter, bakat, minat, kreatifitas, kepemimpinan dan keterampilan kewirausahaan (entrepreneurship) mahasiswa yang saleh, moderat, profesional, unggul, cerdas dan berintegritas dalam menyahuti dinamika globalisasi.
7. Menghasilkan penelitian dalam rumpun ilmu keislaman, humaniora, sosial, dan alam berbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner dan transdisipliner untuk meningkatkan daya saing pendidikan, memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
8. meningkatkan publikasi ilmiah dan suasana akademik dosen dan mahasiswa pada taraf nasional dan internasional untuk meningkatkan daya saing pendidikan.
9. Meningkatkan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan (community based) dengan nilai-nilai keislaman, kemoderenan, keindonesiaan, dan kearifan lokal untuk memperkuat kerukunan umat beragama, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.

#### ***Strategi Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan***

1. Penguatan sistem manajemen akademik dan non akademik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. Penyusunan dokumen akademik dan non-akademik berbasis akreditasi dengan pendampingan lembaga penjaminan mutu dan satuan pengawasan internal (SPI).
3. Pengembangan dan penguatan gugus penjaminan mutu (GPM) di tingkat fakultas/pascasarjana dan unit penjaminan mutu (UPM) di tingkat program studi.
4. Peningkatan layanan dan aksesibilitas sistem administrasi kepegawaian, akademik dan non-akademik secara terintegrasi.
5. Peningkatan aksesibilitas dokumen akademik dan non-akademik berbasis sistem teknologi dan informasi terintegrasi.
6. Peningkatan rekognisi dan akreditasi program studi.
7. Perekrutan pendidik dan tenaga kependidikan yang saleh, moderat, unggul, profesional, cerdas, dan berintegritas.
8. Mendorong Pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengikuti pendidikan lanjut.
9. Akselerasi peningkatan jabatan fungsional dosen, khususnya jabatan fungsional guru besar.
10. Mendorong pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengikuti berbagai pelatihan, lokakarya, workshop, dan seminar.
11. Penguatan konsorsium keilmuan dosen.
12. Optimalisasi kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala.
13. Pembangunan karakter sumber daya manusia yang saleh, moderat, unggul, cerdas, dan berintegritas.

14. Penyediaan infrastruktur jaringan yang terintegrasi berbasis LAN (Lokal Area Network) dan WAN (Wide Area Network).
15. Peningkatan kapasitas server dan bandwidth internet berbasis LAN (Lokal Area Network) dan WAN (Wide Area Network).
16. Optimalisasi peningkatan status kelembagaan menjadi Universitas Islam Negeri(UIN) Padangsidimpuan.
17. Peningkatan transformasi terencana menuju universitas Islam bertaraf internasional.
18. Perubahan pola pengelolaan keuangan menjadi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).
19. Pemenuhan prasarana gedung rektorat, gedung perkuliahan, gedung Ma'had Al-Jami'ah, perpustakaan, laboratorium, pusat bahasa dan budaya.
20. Pemenuhan Sarana pendidikan berbasis digital elektronik untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing dalam menyahuti dinamika globalisasi.
21. Penyediaan sarana riset, publikasi ilmiah, dan penerbit UIN Press.
22. Penyediaan sarana dan prasarana FGD, seminar, workshop, dan lokakaryaberbasis teknologi informasi dan komunikasi.
23. Penambahan sarana angkutan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.
24. Penyediaan sarana magang, PPL, PHL, PDL, dan desa binaan.
25. Pemenuhan sarana pusat informasi dan teknologi.
26. Optimalisasi perencanaan keuangan berbasis akreditasi dan rekognisi nasional dan internasional.
27. Optimalisasi layanan bidang keuangan yang cepat, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan pelayanan manajemen, administrasi, dan mutu akademik.
28. Penambahan unit-unit bisnis untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing dalam menyahuti dinamika globalisasi.
29. Optimalisasi profit unit-unit bisnis dengan peningkatan pelayanan dan kepuasan pelanggan atau penerima jasa/barang.
30. Peningkatan kuantitas dan kualitas kerja sama (networking) dengan lembaga- lembaga pendidikan, penelitian, sosial keagamaan, dan pemangku kepentingan (stakeholders).
31. Optimalisasi pembelajaran berbasis teoantropoekosentris (Al-Ilahiyah, Al- Insaniyah, Al-Kauniah) untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing pendidikan dalam menyahuti dinamika globalisasi.
32. Penyediaan pedoman/panduan pendidikan berbasis teoantropoekosentris (Al- Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniah).
33. Penyediaan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan mengintegrasikan sistem Ma'had Al-Jami'ah serta pembinaan bahasa arab, inggris, mandarin, dan jepang.
34. Penyusunan bahan ajar dan rencana pembelajaran semester (RPS) terintegrasi

berbasis teoantropoekosentris (Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah).

35. Penambahan beban SKS dan optimalisasi pembelajaran bahasa asing mahasiswa (bahasa arab, inggris, mandarin, dan jepang) dalam perkuliahan untuk meningkatkan daya saing pendidikan dalam menyahuti dinamika globalisasi.
36. Pembinaan bahasa asing mahasiswa (bahasa arab, inggris, mandarin, dan jepang) di Ma'had al-Jamiah terintegrasi dengan perkuliahan bahasa.
37. Pembinaan bahasa asing dosen (bahasa arab, inggris, mandarin, dan jepang) untuk meningkatkan daya saing pendidikan dalam menyahuti dinamika globalisasi.
38. Pembinaan karakter mahasiswa yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
39. Pengembangan kepemimpinan mahasiswa yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul melalui organisasi mahasiswa (ORMAWA), baik di tingkat institusi perguruan tinggi, maupun di tingkat fakultas/pascasarjana dan program studi.
40. Pembinaan dan pengembangan bakat, minat, dan kreatifitas mahasiswa berbasis karakter islami, budaya bangsa, dan kearifan lokal (Local Wisdom) melalui Ma'had al-Jamiah dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
41. Pelatihan kewirausahaan (Interpreneurship) mahasiswa yang saleh, mandiri, kreatif dan inovatif untuk meningkatkan daya saing dalam menyahuti dinamika globalisasi.
42. Peningkatan penelitian dosen dalam rumpun ilmu keislaman, humaniora, sosial, dan alam berbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner.
43. Peningkatan penelitian kolaboratif dosen dan mahasiswa tingkat nasional dan internasional.
44. Peningkatan penelitian berbasis pengabdian dan pengabdian berbasis penelitian.
45. Peningkatan upaya motivasi dan fasilitasi pengusulan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau Hak Paten Penelitian, Karya Ilmiah, dan Karya Seni Dosen.
46. Peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah dosen pada publikasi nasional dan internasional untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing pendidikan dalam menyahuti dinamika globalisasi.
47. Peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah mahasiswa pada publikasi nasional dan internasional untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing pendidikan dalam menyahuti dinamika globalisasi.
48. Peningkatan suasana akademik dosen dan mahasiswa melalui kolaborasi kegiatan ilmiah.
49. Peningkatan pelibatan dosen dan mahasiswa dalam forum ilmiah di tingkat nasional dan internasional.
50. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat pada

pendidik dan mahasiswa berbasis kebutuhan masyarakat (community based).  
51. Peningkatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan kolaborasi dosen dan mahasiswa bertaraf nasional dan internasional.

## BAB III

# PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

### *Visi*

Menjadi program studi yang unggul bertaraf internasional dalam pengembangan keahlian bidang pendidikan islam berparadigma teoantropoekosentris (*Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah*) tahun 2028.

### *Misi*

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang Pendidikan Agama Islam berbasis teoantropoekosentris untuk meningkatkan kemampuan filosofis, teoritis dan praktis secara integratif dengan nilai-nilai multikultural dan kearifan lokal.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi dalam bidang Pendidikan Agama Islam berbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan interkonektif, multidisipliner dan transdisipliner untuk menghasilkan karya inovatif dan berdaya saing nasional dan internasional.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan *community base research* guna kepentingan akademik, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.
4. Membangun hubungan kerja sama (*networking*) dengan lembaga-lembaga pendidikan agama Islam, keagamaan, penelitian, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).
5. Meningkatkan mutu lulusan dan pengelolaan manajemen mutu Program Studi Pendidikan Agama Islam.

### **Tujuan**

1. Menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan dalam bidang pendidikan agama Islam yang memiliki kemampuan filosofis, teoritis dan praktis secara integratif dengan nilai-nilai multikultural dan kearifan lokal.
2. Menghasilkan Magister Pendidikan yang mampu mengembangkan ilmu Pendidikan Agama Islam berbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan interkonektif, multidisipliner dan transdisipliner untuk menghasilkan karya inovatif dan berdaya saing nasional dan internasional.
3. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan *community base research* guna kepentingan akademik, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama (*networking*) dengan lembaga-lembaga

pendidikan, penelitian, sosial keagamaan, dan pemangku kepentingan (stakeholders).

- Menjamin mutu lulusan dan pengelolaan manajemen Program Studi Pendidikan Agama Islam.

**Profil Lulusan**

Profil utama lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) jenjang Magister (S2) adalah akademisi, peneliti, dan konsultan yang mampu mengembangkan teori-teori Pendidikan Agama Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian serta menghasilkan karya kreatif, inovatif, dan teruji melalui pendekatan inter atau multidisipliner serta terpublikasikan dan memperoleh pengakuan nasional dan internasional.

NO	PROFIL	DESKRIPTOR
1	Pendidik bidang Pendidikan Agama Islam	Magister pendidikan yang emmiliki keahlian penguasaan pengetahuan dan kemampuan manajerial sebagai akademisi dalam bidang Pendidikan Agama Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
2	Peneliti bidang Pendidikan Agama Islam	Magister pendidikan yang memiliki kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mempublikasikan serta mengelola hasil penelitian dalam bidang Pendidikan Agama Islam sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
3	Pengawas bidang Pendidikan Agama Islam	Magister pendidikan yang memiliki kemampuan mengawasi, mensupervisi dan mengevaluasi dengan pendekatan manajemen mutu terpadu secara profesuonal dalam bidang Pendidikan Agama Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
4	Konsultan bidang Pendidikan Agama Islam	Magister pendidikan yang memiliki kemampuan menganalisis dan memecahkan problematika Pendidikan Agama Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

Sistem Penjaminan Mutu UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu .

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 dan. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut *tetrahedron*<sup>1</sup> sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam *tetrahedron* tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik

---

<sup>1</sup>Bentuk geometri tiga dimensi untuk memecahkan masalah geometris yang rumit.

awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan. Dari penerapan ini pada gilirannya akan menghasilkan budaya mutu.

## BAB V

# ISTILAH-ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

Beberapa istilah terkait dengan dokumen mutu adalah:

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi oleh lembaga di luar PT yang bersangkutan.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi, yang selanjutnya disingkat LAM-PS, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.

12. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
13. Pernyataan Kebijakan Mutu UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan adalah mengembangkan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menjadi UIN Padangsidempuan yang cerdas berintegritas.
14. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
15. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
16. Sasaran Mutu adalah target pencapaian secara periodik standar mutu.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan (PPEPP) kinerja penyelenggaraan Tridarma lembaga secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin:

1. kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*)
2. transparansi,
3. efisiensi dan efektivitas, dan
4. akuntabilitas pada penyelenggaraan Tridarma pendidikan tinggi. Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu dari Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

Luas lingkup SPMI berdasarkan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang mencakup kebijakan akademik dan kebijakan non akademik. Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 7 standar mutu akreditasi. Mulai 01 Oktober 2018 menggunakan 9 (Sembilan) kriteria Standar Mutu Akademik. Mekanisme kerja penjaminan mutu juga menggunakan mekanisme kerja berbasis matriks penilaian yang ada dalam borang akreditasi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;

4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

Luas lingkup kebijakan SPMI di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan meliputi:

1. Kebijakan SPMI yang berlaku pada semua unit kerja yang ada dalam lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berdasarkan nilai-nilai implementasi penjaminan mutu akademik. Kebijakan Mutu ini yang mencakup penjabaran tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian, dan peningkatan mutu akademik.
2. Kebijakan Audit Mutu Internal yang mencakup seluruh standar yang berlaku guna memuaskan pemangku kepentingan dan guna meningkatkan mutu pendidikan di tingkat nasional, regional dan internasional. Hasil Audit Mutu Internal ditindak-lanjuti melalui kegiatan pengendalian oleh pimpinan terkait.
3. Kebijakan Monitoring dan Evaluasi yang mencakup pengawasan dan peningkatan mutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hasil Monitoring dan Evaluasi ditindak-lanjuti melalui kegiatan pengendalian oleh pimpinan terkait.
4. Kebijakan Audit Mutu Internal yang mencakup kriteria, tanggung jawab, tugas, dan wewenang auditor dalam melaksanakan audit. Auditor Internal UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan ditetapkan dari luar unit kerja auditee.

Peraturan yang digunakan sebagai pedoman SPMI ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu;
7. Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional tahun 2017;
8. Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana oleh Badan Akreditasi Nasional tahun 2011;

9. Statuta UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan;
10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan;
11. Rencana Strategis (Renstra) UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan;
12. Panduan Akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Adapun pihak-pihak yang menyusun Kebijakan Mutu adalah:

1. Rektor
2. Dekan
3. Direktur Pascasarjana
4. Ketua Jurusan dan/atau Ketua Program Studi
5. Ketua Lembaga
6. Kepala UPT
7. Mudir Ma'had

Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 yang telah diubah menjadi Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018. Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk menjadi indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan standar/kriteria yang dikeluarkan oleh BAN PT.

Luas lingkup kebijakan SPMI di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan meliputi semua aspek penyelenggaraan Tridarma baik akademik maupun non akademik, yang dapat digambarkan sebagai suatu pembangunan sinergi internal antar seluruh sumber daya untuk pelaksanaan Tridarma pendidikan tinggi dan sinergi eksternal melalui kerjasama dengan industri/masyarakat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang professional sesuai dengan Visi dan Misi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Target pencapaian standar mutu ini menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran Mutu menggunakan 9 kriteria akreditasi BAN-Perguruan Tinggi.

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan merupakan kegiatan

pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;

4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

### **Tujuan dan Strategi SPMI**

#### ***Tujuan***

Tujuan SPMI-PT di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan untuk:

1. Menggambarkan kualitas lembaga dan budaya mutu yang ada pada tiap-tiap unit pelaksana kegiatan.
2. Menjamin kualitas pelaksanaan Tridarma
3. Meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan dalam rangka pencapaian visi dan misi.
4. Menumbuhkan kesadaran mutu, komitmen mutu dan budaya mutu bagi setiap civitas akademika.
5. Membantu mempercepat pencapaian visi, misi dan tujuan
6. Meningkatkan mutu kerjasama antara institusi dengan lembaga lain
7. Membantu dalam memenuhi kebutuhan *stakeholders* internal dan eksternal.
8. Sarana komunikasi yang efektif untuk peningkatan mutu pada seluruh komponen kelembagaan yang ada.
9. Sebagai landasan dan arah institusi dalam menetapkan semua standar dan manual mutu.
10. Sebagai landasan dan arah dalam penyusunan strategi implementasi oleh semua unit pelaksanaan SPMI
11. Sebagai bukti autentik institusi yang memiliki dokumen mutu
12. Landasan dan arah dalam menyusun rencana kerja
13. Sebagai indikator atau alat ukur peningkatan mutu pada aspek Tridarma perguruan tinggi
14. Bukti dan tanggungjawab PT kepada masyarakat institusi dalam melaksanakan tanggungjawab dan mengemban tugas pelaksanaan pendidikan yang diberikan.
15. Acuan dalam pelaksanaan, evaluasi diri, audit internal, dan pengembangan SPMI
16. Sebagai penentu kebijakan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, dalam rangka meningkatkan mutu akademik secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan.

#### ***Strategi***

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-PT tercapai diantaranya:

1. Menciptakan budaya sadar mutu dengan cara menggali nilai-nilai integrasi Islam dan kearifan lokal
2. Memberi pemahaman kepada unsur pimpinan secara periodik dan berkelanjutan
3. Memperkuat komitmen *leadership* budaya mutu
4. Melakukan analisis SWOT PT dalam menentukan kebijakan
5. Menentukan acuan mutu sesuai dengan SNPT
6. Menyusun standar mutu sesuai dengan SNPT
7. Menentukan sasaran dan target mutu serta indikator capaian secara bertahap dan berkelanjutan
8. Menentukan waktu pencapaian sasaran mutu
9. Sosialisasi sistem penjaminan mutu kepada seluruh unsur civitas akademika
10. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan mutu yang telah ditetapkan.

## **Prinsip dan Azas Pelaksanaan SPMI**

### ***Prinsip Pelaksanaan***

Untuk mencapai tujuan SPMI di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Institut, maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras dalam institut selalu berpedoman pada prinsip;

1. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal
2. mengutamakan kebenaran
3. tanggungjawab sosial
4. pengembangan kompetensi personel
5. partisipatif dan kolegial
6. keseragaman metode.
7. inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan

Manajemen pelaksanaan SPMI di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan- Pelaksanaan- Evaluasi- Pengendalian- Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi. Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

1. *Quality First*, semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu
2. *Stakeholders-in*, semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)

3. *The next process is our stakeholders*, setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan
4. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa .
5. *Upstream management*, setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

#### *Azas Pelaksanaan*

Sedangkan azas dalam melaksanakan kegiatan berorientasi pada:

1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisitas dalam bekerja.
3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
5. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
6. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
7. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
8. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi untuk terus berkembang secara normal dan wajar.
9. Asas Akhlak al-karimah, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa dilakukan berdasarkan nilai-nilai agama, sosial dan budaya.

## **Manajemen SPMI**

Mekanisme kerja SPMI menggabungkan pendekatan SPMI menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, Permen No. 62 Tahun 2016. SPMI dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan) standar SPMI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Dengan model manajemen ini, maka akan ditetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan manual SPMI yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit yang bersangkutan, dan kepada pimpinan institut. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan institut akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI dengan model PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Institut bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Institut. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun atau semester akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan institut, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan terjamin mutunya, dan bahwa SPMI selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model PPEPP adalah kesiapan semua program studi untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Pihak-pihak yang terlibat kebijakan Penjaminan Mutu di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada, baik pimpinan institut, fakultas, prodi serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu adalah:

1. Di tingkat Institut dilakukan oleh Senat Institut, pimpinan Institut dan LPM UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Senat merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Guru Besar dan Dosen wakil fakultas. Senat mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Institut.
2. Lembaga Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggungjawab merumuskan kebijakan mutuinstitusi. Dalam melakukan tugasnya, LPM dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.
3. Penjaminan mutu di tingkat Pascasarjana/Fakultas dilakukan oleh pimpinan Pascasarjana/Fakultas dan Gugus Jaminan Mutu (GJM). Pimpinan Pascasarjana/Fakultas beranggotakan Direktur/Dekan, Wakil Direktur/Pembantu Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi, Guru Besar dan Dosen wakil Jurusan/Program Studi. Tugas dan tanggung jawab pimpinan fakultas terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Fakultas. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu ditingkat fakultas. Dalam melakukan tugasnya, GJM bertanggung jawab kepada Direktur/Dekan dan dapat berkoordinasi dengan LPM.
4. Penjaminan mutu di tingkat Program Studi dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM). UPM merupakan badan yang diangkat dengan keputusan dekan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu ditingkat program studi. UPM dipimpin oleh Ketua, Sekretaris, dan anggota.

**Macam-Macam Dokumen**

Program Studi Hukum Pendidikan Agama Islam Program Magister Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan mempunyai standar mutu 26 (dua puluh enam) Standar Mutu, yang terdiri dari Standar Mutu Pendidikan dengan jumlah 10, Standar Mutu Penelitian dengan jumlah 8, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat dengan jumlah 8, dengan rincian sebagai berikut:

- I. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:
  1. Standar Kompetensi Lulusan
  2. Standar Isi Pembelajaran
  3. Standar Proses Pembelajaran
  4. Standar Penilaian Pembelajaran
  5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
  6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
  7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
  8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
  9. Standar Pembelajaran Mahad
  10. Standar kelulusan Mahad
- II. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:
  1. Standar Hasil Penelitian
  2. Standar Isi Penelitian
  3. Standar Proses Penelitian
  4. Standar Penilaian Penelitian
  5. Standar Peneliti
  6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
  7. Standar Pengelolaan Penelitian
  8. Standar Pembiayaan Penelitian
- III. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:
  1. Standar Hasil Pengabdian
  2. Standar Isi Pengabdian
  3. Standar Proses Pengabdian
  4. Standar Penilaian Pengabdian
  5. Standar Pelaksana Pengabdian
  6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
  7. Standar Pengelolaan Pengabdian

## 8. Standar Pembiayaan Pengabdian

Penjelasan tentang Dokumen SPMI yang dimiliki, , yaitu:

1. Kebijakan Mutu merupakan dokumen SPMI berisi tentang landasan filosofis, landasan yuridis, paradigma, serta prinsip kelembagaan dan manajemen dalam pelaksanaan SPMI. Dokumen ini disusun berdasarkan dokumen induk yaitu: visi, misi, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan pendidikan, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), dan Panduan Akademik.
2. Manual Mutu adalah dokumen SPMI berisi tentang Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan Peningkatan Standar SPMI. Dokumen ini disusun berdasarkan dokumen Kebijakan Mutu yang telah ditetapkan dan bersifat lebih operasional dalam penjabaran pelaksanaan SPMI.
3. Standar Mutu yaitu dokumen SPMI berisi tentang penetapan standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar penjaminan mutu internal dan eksternal, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian, dan kepatuhan dalam implementasi SPMI. Dokumen ini disusun berdasarkan dokumen Kebijakan Mutu dan Manual Mutu yang telah ditetapkan dan bersifat lebih operasional dalam penjabaran pelaksanaan SPMI.
4. Formulir yaitu dokumen SPMI berisi formulir tertulis yang berfungsi sebagai catatan dan rekaman setiap informasi dan kegiatan tertentu dalam pelaksanaan standar mutu. Formulir ini disusun berdasarkan kepentingan pelaksanaan tugas dan pendokumentasian tugas dan kegiatan berdasarkan standar SPMI. Formulir terdiri dari: Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu dokumen SPMI berisi tentang penetapan standar operasional dan terukur dalam pelayanan pendidikan, dasar hukum pelayanan, mutu pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, dan alur pelayanan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dokumen ini disusun berdasarkan dokumen Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu bersifat lebih operasional dalam penjabaran pelaksanaan SPMI.

Dalam pelaksanaannya Standar Mutu diturunkan dalam Sasaran Mutu.

Sasaran mutu mengacu pada 9 standar mutu akreditasi yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridarma

Selain yang disebutkan di atas Dokumen SPMI yang harus dimiliki adalah:

1. Kebijakan SPMI,
2. Manual SPMI,
3. Standar SPMI
4. Formulir SPMI
5. SOP

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, dan Renstra UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister IAIN Padangsidempuan
2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI
3. Standar SPMI berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.
4. Formulir SPMI berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

### **Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen**

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal berupaya menyaling- hubungkan (interkoneksi) SPMI dengan SPME. Pelaksanaannya diupayakan melalui sistem *database* yang terhubung dengan *database* nasional (pangkalan data pendidikan tinggi) dan pangkalan data internal.

Sistem Penjaminan Mutu yang dilaksanakan ada dua, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dan SPME ini dapat dilaksanakan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan perbaikan. Keseluruhan fungsi dalam SPMI tersebut membutuhkan dokumen sebagai pedoman mutu dalam penyelenggaraan. Oleh

karena itu, kebutuhan dokumen SPMI mutlak diperlukan dalam implementasinya sebagai kontrol mutu.

Dokumen yang disyaratkan oleh SPMI harus dikendalikan. Lembaga dan unit kerja penjaminan mutu harus memastikan telah menetapkan standar dan prosedur dokumentasi SPMI. Pengendalian dokumen SPMI dapat dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut:

1. Menyetujui kelengkapan dokumen sebelum diterbitkan;
2. Meninjau dan memutakhirkan seperlunya serta menyetujui ulang dokumen;
3. Memastikan bahwa perubahan dan status revisi terkini dari dokumen diidentifikasi;
4. Memastikan bahwa versi yang sesuai dari dokumen yang berlaku tersedia di tempat penggunaan;
5. Memastikan dokumen selalu dapat dibaca dan mudah dikenali;
6. Memastikan dokumen yang berasal dari luar yang ditetapkan oleh lembaga untuk perencanaan operasional SPMI diidentifikasi dan distribusinya dikendalikan.

Penjaminan mutu Tridharma Perguruan Tinggi merupakan hal mutlak yang harus dilaksanakan oleh setiap unit pelaksana dan penunjang akademik di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, agar dapat bersaing di tingkat lokal, nasional dan internasional. Mutu tidak datang dengan sendirinya, melainkan merupakan hasil dari suatu komitmen yang tinggi, usaha yang sungguh-sungguh dan tulus, perencanaan yang cerdas dan pelaksanaan yang tepat sasaran serta memiliki banyak alternatif/cara untuk mencapai mutu tersebut.

Semua unsur pelaksana jaminan mutu harus menjadi penggerak perubahan dan bertanggung jawab kepada tumbuhnya kesadaran mutu pada seluruh sivitas akademika. Pada tahap awal proses tersebut, Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan mengeluarkan dokumen Kebijakan Mutu untuk dijadikan acuan kebijakan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Program Studi Hukum Pendidikan Agama Islam khususnya, dan di lingkungan Pascasarjana dan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan umumnya, oleh seluruh pimpinan dan civitas akademika.

Harapan terhadap mutu (*quality expectation*) menentukan kualitas lulusan mahasiswa di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Oleh karena itu, komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh civitas akademika mutlak diperlukan.

## REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
11. Permenristek Dikti Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
12. Permenristek Dikti Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
13. Peraturan BAN PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
14. Statuta, Renstra, RIP, Renop, Ortaker UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
15. RIP, Renstra, Renop Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.